

Jl. Rajawali No. 30 Sampang

Surel : set.sampang@go.id

Laman : <http://sampang.bawaslu.go.id>

Nomor : 21/PM.02.02 /K.JI-23/09/2025

Sampang, 24 September 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **IMBAUAN**

Yth.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Sampang

Di_

TEMPAT

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai berikut :

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kabupaten Sampang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang;
 - c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampang;
 - d. Komando Distrik Militer (Kodim) 0828 Sampang;
 - e. Kepolisian Resor (Polres) Sampang;
 - f. Pemerintah Kecamatan;
 - g. Pemerintah Kelurahan/Desa;
 - h. Rukun tetangga/Rukun warga (RT/RW); dan
 - i. Instansi terkait lainnya.
3. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. Menyusun Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kabupaten Sampang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten Sampang;
7. Menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi pada :
 - a. Bawaslu Kabupaten Sampang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten Sampang;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Sampang; dan atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
9. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap penetapan PDPB;
10. Data pemilih yang digunakan sebagai bahan PDPB merupakan sinkronisasi data dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir sebagaimana dalam Pasal 10, 11, 12, dan 13 PKPU Nomor 1 tahun 2025.
11. Melakukan pengawasan terhadap pengolahan dan pengelolaan data pribadi;

- 12. Melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap penyelenggaraan PDPB diwilayah kerjanya;
- 13. Melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi;
- 14. Mengelola, mengamankan, dan menyajikan Data Pemilih berskala Kabupaten;
- 15. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- 16. Menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang atas PDPB.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang



Muhalli

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip

Bawaslu Sampang